



Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2021)

Annisa Fitri Anggreini¹, Fidia Chairany Sitorus², Fadly Ahlul Lein³, Yessy Febriyani⁴, Pawer D Panjaitan⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun, Siantar, 21142

Abstract

Received: 31 Juli 2024
Revised: 06 Agustus 2024
Accepted: 13 Agustus 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten (25 Kabupaten dan 8 kota). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS Versi 25. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Keywords: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

(*) Corresponding Author: annisafitri1011@gmail.com

How to Cite: Anggreini, A. F., Sitorus, F. C., Lein, F. A., Febriyani, Y., & Panjaitan, P. D. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2021). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761333>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau Kota yang juga setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kembali mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan

asli Daerah, (2) Pinjaman Daerah, (3) Dana Perimbangan, (4) Lain-lain Penerimaan sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 komponen yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah menurut Suandy (2011:37) adalah “kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya adalah pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah provinsi Sumatera Utara dikelola melalui salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah). Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah kepada perseorangan maupun badan. Retribusi mengacu pada pungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah. Hal tersebut tentu berbeda dengan pajak yang diatur secara langsung oleh pemerintah dan dikenakan secara menyeluruh kepada masyarakat.

PAD merupakan semua penerimaan keuangan asli suatu daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa “semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif”.

Banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan pengujian tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, menurut Harijanto Sabijono, Fadly Nggilu dan Victorina Tirayoh, Kornelius Harefa, Khairunisa Tampubolon menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan variabel retribusi daerah juga berpengaruh positif signifikan tentang kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Regina Usman menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015) hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang lumayan besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan replikasi penelitian di daerah yang berbeda dengan penelitian Regina Usman. Peneliti mengambil sampel Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Utara dan melanjutkan tahun periode 2019-2021, dengan membuat variabel yang sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengembangan Hipoteis

Pajak Daerah

Defenisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2002:5) adalah “kontribusi atau iuran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisien)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru. (sumber: ndeso.go.blog.blongspot.co.id, 19 Mei 2016)

Table 1. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2019-2021

Kabupaten dan Kota	Pajak Daerah		
	2019	2020	2021
Nias	5382089	5550000	4808900
Mandailing Natal	25449690	25541571	18790500
Tapanuli Selatan	45018686	42206530	27974000
Tapanuli Tengah	30390236	26218385	26218385
Tapanuli Utara	29506061	35916908	70849468
Toba	19258500	21958500	23433000
Labuhanbatu	52550000	57700000	69240000
Asahan	54164101	63340000	77755000
Simalungun	98000000	99000000	162879312

Dairi	14372000	17706000	19405000
Karo	45222136	41696170	41796170
Deli Serdang	940882220	949025000	1183640522
Langkat	61942000	69586255	70986254
Nias Selatan	5812926	19875745	12058816
Humbang Hasundutan	8379802	10287602	10287602
Pakpak Bharat	3672000	3172000	1782000
Samosir	16894040	18473237	18117816
Serdang Bedagai	66630000	68970000	74960000
Batubara	60724751	145593651	110310000
Padang Lawas Utara	10345310	12154626	12899558
Padang Lawas	11575243	11584348	23466914
Labuhanbatu Selatan	26015289	42460398	31249352
Labuhanbatu Utara	25600000	25600000	25600000
Nias Utara	4545000	5945000	5945000
Nias Barat	5510758	5510958	3510958
Sibolga	10394296	11526361	10783919
Tanjungbalai	14000000	14000000	15000000
Pematangsiantar	45815000	50875000	53100000
Tebing Tinggi	27740000	30690000	33010000
Medan	1727098261	1237644550	1727934905
Binjai	18326100	58018287	83622140
Padangsidempuan	18658548	19625328	18942040
Gunungsitoli	16000000	10000000	12670000

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 18 tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 34 tahun 2000 dan terakhir menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2009, menjelaskan bahwa retribusi daerah yaitu : “Pembayaran retribusi daerah dilakukan sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau perusahaan yang wajib membayar retribusi, termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi”.

Pemungutan retribusi itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya. Dimana masa retribusi itu adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut mario P Siahaan (2005:6) dalam Mohd Diza18, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan

barang atau fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Table 2. Data Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2019-2021

Kabupaten dan Kota	Retribusi Daerah		
	2019	2020	2021
Nias	2936500	3200000	2101875
Mandailing Natal	43913510	43913510	5658576
Tapanuli Selatan	14653659	17035192	13267473
Tapanuli Tengah	9475413	10459413	10459413
Tapanuli Utara	6649000	9029860	7149860
Toba	8427345	9046345	11689035
Labuhanbatu	9170131	9170131	9225131
Asahan	9893935	11988395	16083395
Simalungun	10000000	4276385	6944660
Dairi	3422000	4392335	3939500
Karo	12634068	10117957	10517957
Deli Serdang	97195838	83874385	99056338
Langkat	24947179	29345779	29245779
Nias Selatan	4537087	820120	445024
Humbang Hasundutan	3332150	5252018	3192018
Pakpak Bharat	9334889	9845690	9680275
Samosir	7803776	9256793	9001415
Serdang Bedagai	19258696	21535275	26164000
Batubara	5743000	4460000	4740000
Padang Lawas Utara	23260546	30768239	20333994
Padang Lawas	4309626	3097436	18533195
Labuhanbatu Selatan	3886360	2804360	3201860
Labuhanbatu Utara	13643528	14854050	17438840
Nias Utara	1495000	1495000	1495000
Nias Barat	954156	590157	1533655
Sibolga	5238863	5961017	6442741
Tanjungbalai	45650846	39150846	26586665
Pematangsiantar	14108898	14208978	14369273
Tebing Tinggi	6091140	5333790	5468105
Medan	256191500	72611439	110447171
Binjai	1577962	6358976	4995559
Padangsidempuan	13651229	13098729	6206429
Gunungsitoli	3000000	1684773	2127000

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD menurut Halim (2004:96) adalah “penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan PAD.

Table 3. Data PAD Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2019-2021

Kabupaten dan Kota	PAD		
	2019	2020	2021
Nias	86228075	88468900	60539025
Mandailing Natal	120128558	120128558	100203037
Tapanuli Selatan	138751608	165382118	359657473
Tapanuli Tengah	115002518	113788245	113992786
Tapanuli Utara	123699006	149833977	180858390
Toba	57065708	60503708	57344420
Labuhanbatu	197779176	233229176	211905419
Asahan	138454325	15168593	172117197
Simalungun	193509084	174463005	246293056
Dairi	86180996	86977335	86204500
Karo	105471699	103840957	102310958
Deli Serdang	1168365751	1179949961	1431739168
Langkat	151480847	163480847	167120834
Nias Selatan	21079237	31079236	58056697
Humbang Hasundutan	66211385	500330038	560668039
Pakpak Bharat	21286889	22677592	20742275
Samosir	57343456	71993820	69295939
Serdang Bedagai	126502015	134405275	153044751
Batubara	90410760	175914283	144830369
Padang Lawas Utara	49345507	59455282	45137180
Padang Lawas	68694222	54811604	85013951
Labuhanbatu Selatan	80562773	80836376	70244120
Labuhanbatu Utara	56772356	59778488	59812484
Nias Utara	12540000	144228579	92440000
Nias Barat	17721454	22856503	31745059
Sibolga	114280408	123069925	89181857
Tanjungbalai	91602141	87102141	75843694
Pematangsiantar	119600220	118949279	115861372
Tebing Tinggi	108650471	119202798	115750713
Medan	2338282167	164753098	2159475572
Binjai	21634742	673425935	239773013
Padangsidempuan	95200850	92821679	85894394

Gunungsitoli	34019889	28571605	28207404
--------------	----------	----------	----------

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data sekunder yang didapat dengan mengakses data pada situs www.djpk.depkeu.go.id. Populasi pada penelitian ini ialah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dikali 3 tahun menjadi 99 data. Menurut sumbernya, data tersebut terdiri atas:

- Data penerimaan pajak daerah tahun 2019-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- Data retribusi daerah tahun 2019-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- Data PAD tahun 2019-2021 menurut komponen pengeluaran atas dasar harga berlaku yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Data yang telah terkumpul akan melalui tahap uji asumsi klasik. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda (uji-T dan uji-F) berdasarkan nilai signifikansi. Menurut Ghozali (2016), jika nilai Sig. < 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Adapun persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Nilai Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel bebas dan

variabel terikat dengan menggunakan regresi linier untuk mengolah data, melalui X1 (Pajak Daerah) dan X2 (Retribusi Daerah) terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah).

Table 4. Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	52500251.421	18586407.809		2.825	.006
	Pajak Daerah	.755	.105	.640	7.191	.000
	Retribusi Daerah	3.405	1.037	.292	3.283	.001

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Pengujian SPSS 25

Berdasarkan dari table diatas, maka dapat dilihat persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 52500251.421 + 0.755(X1) + 3.405(X2)$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dari Pendapatan Pajak Daerah (X1) dan Pendapatan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota Sumatera Utara. Nilai konstanta sebesar 52500251.421 mengandung makna bahwa apabila tidak ada Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 52500251.421 satuan.

Apabila ada kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar satu satuan maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota Sumatera Utara sebesar 0.755 satuan dengan asumsi Pendapatan Retribusi Daerah adalah konstan. Selanjutnya apabila ada peningkatan pada Pendapatan Retribusi Daerah kabupaten/kota Sumatera Utara sebesar satu satuan akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.405 satuan dengan Pendapatan Pajak Daerah adalah konstan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Table 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.907 ^a	.823	.819	157744492.847
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah				

Sumber : Hasil Pengujian SPSS 25

Dari output diatas, didapatkan nilai Adjusted R² sebesar 0.819 yang artinya pengaruh variabel independen yaitu Pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 81.9 %, sedangkan sisanya 18.1 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil Uji Parsial

Table 6. Hasil Uji Parsial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	52500251.421	18586407.809		2.825	.006
	Pajak Daerah	.755	.105	.640	7.191	.000
	Retribusi Daerah	3.405	1.037	.292	3.283	.001
a. Dependent Variable: PAD						

Sumber : Hasil Pengujian SPSS 25

• **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung $7.191 >$ dari t table 1.98498. Artinya terdapat pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap PAD (Y) secara signifikan. Artinya setiap terjadi kenaikan suatu pajak daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dicki (2018), Kornelius Harefa, Khairunnisa Tampubolon yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian Usman (2015) yang menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah pajak daerah yang diperoleh maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan semakin besar. Artinya pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H1: Diterima terdapat pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap PAD (Y)

• **Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah $0.001 < 0.05$ dan nilai t hitung $3.283 >$ dari t table 1.98498. Artinya terdapat pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap PAD (Y) secara signifikan. Artinya setiap terjadi kenaikan suatu retribusi daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah.

Hasil Penelitian ini mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Beta Asteria (STIE Widya Wihaha:2015), Marianus Jebarut (JMM Online,2021) yang menyatakan bahwa secara parsial Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang atau fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Marihoot P Siahaan dalam Mohd Diza, 2005:6)

H2: Diterima terdapat pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap PAD (Y)

Hasil Uji Simultan

Table 7. Hasil Uji Parsial (uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11088372884002947 000.000	2	55441864420014 73500.000	222.807	.000 ^b

Residual	23887992022715177 00.000	96	24883325023661 644.000		
Total	13477172086274466 000.000	98			
a. Dependent Variable: PAD					
b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah					

Sumber : Hasil Pengujian SPSS 25

• **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

(PAD)

Dari hasil uji f (simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah $0.000 < 0.05$ dan nilai f hitung $222.807 > f$ table 3.09. artinya terdapat pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) secara signifikan. Kemudian jika dilihat dari pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ada kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah secara simultan maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara juga akan mengalami kenaikan dengan kenaikan yang signifikan. Begitu juga sebaliknya apabila ada penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah secara simultan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan menurun dengan penurunan yang signifikan.

H3: Diterima terdapat pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dengan arah pengaruh yang positif.
2. Pendapatan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dengan arah pengaruh yang positif.
3. Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dengan arah pengaruh yang positif.

SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka saran yang bisa diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kabupaten/Kota Sumatera Utara diharapkan agar lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Sumatera Utara terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah terutama pada pendapatan retribusi daerah karena mempunyai

- pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian, dan juga diharapkan agar menambah variabel lain sebagai variabel independen.
 3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang mampu untuk menjelaskan variabel dependen secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Sumut. 2018. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2016-2018. Medan: BPS Sumut.
- Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. Cures Working Paper, No. 05/01.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Iqbal, Sunardika. 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009- 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Bale Bandung*. Vol 9 No. 1 Tahun 2018.
- Natoen, Dewatac dkk, 2018. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*. Vol. 2, No. 1 Januari 2018
- Nggilu, Sabijono, dan Tirayoh, 2016. Pengaruh Pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerinta kabupaten/kota di provinsi gorontalo. *Jurnal Penelitian Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol 16, No 04, 2016.
- Rahmawati Widya Putri, 2016. Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Universitas Negeri Malang* Vol 8, No 1, 2016.
- Hamida El Laila Eka Nur Jannah dkk, 2016. Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 1 2016
- Marianus Jebarut, 2021. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)* Vol. 5 2021, No. Kresna BIP. 8, 548-560.
- Kornelius Harefa , Khairunisa Tampubolon, 2020. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2017-2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan Indonesia (JAKPI)* ISSN: 2301.74B1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Usman Regina, 2016. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) studi kasus pada pemerintah daerah Kota Bandung periode 2011-2015.